

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Pada tahun 1976, Jensen and Meckling pertama kalinya mengenalkan teori keagenan. Teori yang menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen adalah pihak yang melakukan tugas tertentu untuk prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberikan instruksi kepada agen. Pada umumnya seorang pemegang saham tentu menginginkan perusahaannya sejahtera, namun seorang manajer biasanya berusaha mengambil tindakan yang memaksimalkan kepentingan pribadinya dan rela mengorbankan kepentingan pemegang saham.¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agen) dan masyarakat (principal). Menurut teori ini, pemerintah desa berperilaku sebagai agen yang siap mengakses informasi sedangkan masyarakat berperilaku sebagai prinsipal dengan akses informasi yang lambat.

Teori keagenan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Peneliti berpendapat bahwa teori keagenan dapat diterapkan pada penelitian ini karena memungkinkan peneliti dalam mengamati bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* dalam mencegah tindak kecurangan pengelolaan dana desa.

2. Kecurangan (Fraud)

Kecurangan didefinisikan sebagai representasi dari fakta substansial yang palsu dan menyesatkan, atau yang direayasa agar dapat digunakan untuk melawan seseorang atau sekelompok orang. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), penipuan adalah setiap aktivitas yang melanggar hukum yang dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu (seperti memanipulasi catatan atau memberikan informasi palsu tentang organisasi lain) dan merupakan dilakukan oleh individu-individu dari dalam atau luar organisasi dalam upaya memperoleh keuntungan pribadi atau kolektif, baik secara perlahan maupun tidak sama sekali.²

¹ Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure."

² Survei Fraud Indonesia 2019, "No Title," *ACFE Indonesia Chapter*, 2020.

Tindakan kecurangan biasanya dilakukan dalam penyajian laporan keuangan yang secara sengaja dipalsukan dengan cara menghilangkan jumlah tertentu untuk memanipulasi data bagi pemilik laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu kecurangan adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka menguntungkan diri sendiri. Dalam bidang ekonomi kecurangan sering kali dilakukan saat melakukan penulisan pada laporan keuangan, selain itu kecurangan juga kerap ditemui dalam pengelolaan dana desa. Maka menunjukkan bahwa tindakan kecurangan semakin banyak oknum yang melakukannya. Dimana pelaku yang semakin cerdas serta memiliki posisi atau jabatan yang tinggi dapat melakukan kecurangan dan menyamarkan laporan sedemikian rupa.³

Menurut para ahli terdapat tiga jenis tindakan kecurangan, yaitu⁴:

a. Kecurangan atas Laporan

Kecurangan atas laporan yang dimaksud yakni dengan menggunakan cara mencatat lebih besar atas akun harta atau pendapatan. Tindakan tersebut biasanya terjadi karena mendapat tekanan yang kuat dari atasan atau pimpinan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat menunjukkan kinerja yang bagus dan mencapai suatu target yang telah ditentukan. Maka oleh sebab itu, dibutuhkan suatu proses pelaporan yang terarah dan jelas. Proses pelaporan dapat didasari oleh konsep yang telah dituangkan dalam dokumen resmi.

b. Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan aset dikelompokkan menjadi dua macam kecurangan, yakni: (1) cash fraud merupakan mencuri kas atau mengeluarkan kas dengan cara curang contoh memalsukan data buku kas. (2) kecurangan mengenai persediaan dan aset lain, merupakan tindakan kecurangan yang berupa pemakaian serta pencurian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi (individu) terhadap persediaan atau aset lainnya.

c. Korupsi

Korupsi adalah suatu tindakan kecurangan yang dapat dilakukan diluar pembukuan. Umumnya tindak korupsi dilakukan dengan pemberian hadiah dan kenaikan komisi.

³ Amin Widjaja Tunggal, *Kecurangan Dan Pencegahan Kecurangan: Fraud and Fraud Preventions* (Harvarindo, 2016).

⁴ ddk Silviana Pebruarya, "Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," (*Yogyakarta: Depublish, 2020*), n.d.

Perbuatan korupsi terbagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) Bentuk kepentingan, yaitu situasi yang terjadi ketika seorang karyawan mempunyai kepentingan pribadi dalam suatu transaksi tertentu yang berdampak negatif terhadap perusahaan atau pemerintah. (2) Tindakan suap yang dimaksud adalah pemberian atau penerimaan terhadap sesuatu yang memiliki tujuan tertentu agar pemberian tersebut dapat memengaruhi keputusan akhir yang akan diambil. (3) Pemberian ilegal yaitu pemberian yang serupa dengan suap namun tidak memiliki maksud untuk memengaruhi keputusan yang diambil karena pelaku hanya mempermainkan saja. (4) Pemerasan secara ekonomi yang dimaksud di sini yaitu seorang penjual menawarkan agar diberi suap atau hadiah kepada pembeli yang telah memesan produk dari suatu perusahaan.

Oleh karena itu, kecurangan dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi karena itu penting untuk menerapkan tindakan anti kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan. Ada beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindak kecurangan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dan kuat, menciptakan suasana kerja yang terbuka, menerapkan sikap kejujuran dalam aspek apapun, saling memberikan support antar rekan kerja, dan menghilangkan peluang akan terjadinya tindakan kecurangan.⁵

3. Fraud dalam Persepektif Islam

Penipuan atau korupsi adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak jujur untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pantas, dan itu dapat menguntungkan dirinya atau sekelompok orang. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua agama mengajarkan atau mendukung perilaku buruk semacam ini. Terkadang, media salah menghubungkan penipuan atau korupsi dengan agama tertentu, seperti Islam. Ini tidak adil dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Penting untuk memiliki informasi yang adil dan akurat agar kita tidak menyalahkan seluruh agama atas tindakan segelintir orang.⁶

⁵ Santi Putri Laksmi and Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa."

⁶ Safuan Safuan, Budiandru Budiandru, and Ismartaya Ismartaya, "Fraud Dalam Perspektif Islam," *Owner* 5, no. 1 (2021): 219–28, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330>.

Agama Islam melarang semua kecurangan atau penipuan karena menurut definisinya, kecurangan lebih condong melibatkan tingkat kemudhorotan yang lebih besar berdasarkan nilainya. Islam meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang selalu saling membutuhkan dalam ekonomi maupun muamallah, serta korupsi yang merajalela, dan memandang institusi yang mendukung muamallah sebagai mitra.⁷

Dalam perspektif islam kecurangan/penipuan dikenal dengan kata *tadlis/taghrir*. *Tadlis/taghrir* dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu yang belum jelas atau menyembunyikan kebenaran. *Tadlis/Taghrir* adalah ketika seseorang melakukan kecurangan dalam laporan keuangan serta merahasiakan informasi tentang tindakan tersebut ke orang lain. Sehingga informasi ini buruk bagi orang yang membutuhkan data atas laporan keuangan tersebut. Maka informasi ini bisa disebut "informasi asimetris" karena satu orang mengetahui sesuatu yang penting yang tidak diketahui orang lain. Jadi, *tadlis* adalah ketika seseorang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dan membuat hal-hal yang tidak adil.⁸

Disampaikan didalam Al-Qur'an yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 8-10 yang artinya: "Di antara manusia ada yang mengatakan: kami beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman (8). Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar (9). Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta (10)". Islam dengan tegas melarang adanya tindakan penipuan diantara sesama manusia, bahwa seseorang yang melakukan penipuan sesungguhnya dia yang telah menipu dirinya sendiri.⁹

Selain Al-Qur'an, beberapa Hadits juga menggambarkan bagaimana kecurangan (*fraud*), seperti dalam hadits riwayat muslim yang artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya."

⁷ Yanuar Akhmad Rifai et al., "Forensic Accounting in Islamic Concept of Fraud As Accounting Crime Prevention Means."

⁸ Safuan, Budiandru, and Ismartaya, "Fraud Dalam Perspektif Islam."

⁹ Yanuar Akhmad Rifai et al., "Forensic Accounting in Islamic Concept of Fraud As Accounting Crime Prevention Means."

Sabda Nabi Muhammad ini merupakan peringatan bagi para pemimpin yang berbohong atau menipu orang yang dipimpinnya. Sangat penting bagi pemimpin untuk jujur dan tidak curang. Jika seorang pemimpin berbuat curang, mereka akan dihukum di tempat buruk yang disebut neraka.¹⁰

4. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengembangan, masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹ Oleh karena itu pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai siklus yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahap lainnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai dana desa.

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang dana desa yang bersumber langsung dari APBN yang dimana diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui APBN Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Oleh karena itu dana desa merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara, yang dimana penggunaan dana desa dikelola dengan mekanisme pembangunan partisipatif dengan masyarakat yang dijadikan subyek pembangunannya. Maka perencanaan penggunaan dana desa wajib dibahas serta disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.¹²

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan dapat dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar karena telah mencakup 5 prosedur dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu¹³:

a. Perencanaan

Rencana pengelolaan dana desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran tingkat desa. Pemerintah desa mengkoordinasikan

¹⁰ A. K Gunarsa, "Perbuatan Curang, Faktor Dan Dampaknya," 2014.

¹¹ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, ed. Tarmizi, cetakan pe (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020).

¹² Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa," 2014.

¹³ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.

penyusunan rencana APBDes sesuai dengan RKPDes tahun yang ditetapkan dengan peraturan tahunan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pendapatan dan pengeluaran desa yang ditransfer ke rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya pengurus membuat rekening kas desa dengan contoh tanda tangan kepala desa dan pengelola keuangan desa. Namun bagi desa yang tidak mempunyai layanan bank di wilayahnya, maka dibuka rekening kas desa di wilayah terdekat yang didirikan oleh pemerintah desa dan mempunyai contoh tanda tangan kepala desa dan petugas keuangan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa dilaksanakan oleh bagian keuangan secara tim dan melaksanakan fungsi kas desa. Dikelola dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam Buku Kas Induk Desa. Dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir tahun.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan kegiatan APBD pada semester 1 kepada Bupati/Walikota. Pokok acuannya adalah: (1) Pelaksanaan APBD, dan (2) Pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kepala desa akan menyiapkan laporan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut pada 2 minggu dibulan Juli tahun itu, termasuk setiap detailnya dari awal hingga akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan rincian pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun pada tanggal sepuluh setiap bulan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun yang anggarannya sesuai dengan peraturan desa. Kebijakan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

1) Laporan keuangan, terdiri dari:

a. Laporan realisasi APBDes

Laporan realisasi APBDes dapat diartikan sebagai catatan informasi mengenai posisi keuangan desa pada suatu periode tertentu. Laporan realisasi dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan suatu kondisi keberhasilan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

b. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan tambahan yang diberikan dalam laporan keuangan. Dengan tujuan sebagai informasi tambahan sekaligus penjelasan informasi mengenai laporan keuangan yang telah dikerjakan dalam satu periode. Catatan atas laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan suatu pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak.

2) Laporan realisasi kegiatan

Laporan realisasi kegiatan merupakan dokumen atas pelaporan laporan keuangan yang telah dikerjakan yang didalamnya memuat informasi mengenai realisasi pendapatan maupun anggaran. Laporan realisasi kegiatan disusun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Maka dengan begitu realisasi dapat digunakan untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan untuk kedepannya.

3) Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya memuat mengenai program yang dilaksanakan oleh pihak luar yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa, dimana program yang dilaksanakan tidak menggunakan anggaran APBDes. Daftar program yang dimaksud yakni program di bidang apa yang dilakukan, jenis serta lokasi kegiatan, serta jumlah dan sumber anggaran program tersebut.

5. Tindak Pencegahan Kecurangan

Pencegahan tindak kecurangan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya faktor-faktor yang menyebabkannya terjadinya penipuan.¹⁴ Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus meningkatkan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* dengan baik, karena apabila pemerintah desa sudah menerapkan sistem tersebut maka dalam pengelolaan dana desa lebih mudah diawasi dan diperiksa apabila terjadi penyelewengan dana desa.

¹⁴ Sekretaris Desa et al., "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jawa Timur" 11, no. 2 (2022).

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dana desa, pemerintah desa harus menerapkan lima faktor pencegahan kecurangan, yakni:¹⁵

a. Tindakan anti kecurangan

Tindakan anti kecurangan yaitu semua tindakan atau perbuatan yang menentang tindakan kecurangan dalam segala bentuknya.¹⁶ Upaya anti kecurangan dapat diterapkan dalam pemerintah desa dengan bersikap transparan dan melakukan monitoring mengenai evaluasi laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin. Maka dengan adanya sikap transparan dan evaluasi rutin dapat mencegah akan terjadinya kecurangan.

b. Memiliki informasi yang jelas

Informasi diartikan sekumpulan data atau fakta yang dibutuhkan dan berguna bagi manusia. Informasi dianggap penting bagi manusia karena dengan adanya informasi yang jelas manusia dapat mengetahui mengenai apa yang sedang terjadi.¹⁷ Informasi yang jelas sangat dibutuhkan bagi masyarakat, karena adanya informasi yang telah dipublikasi masyarakat bisa dengan mudah mengetahui pengelolaan dana desa dan RAB yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa.

c. Demokratis

Demokratis adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua orang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut, dengan menyamaratakan hak dan kewajiban yang sama antar masyarakat.¹⁸ Demokrasi dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik dalam rangka membangun pemerintahan yang lebih baik. Maka, dengan begitu demokratis dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pencegahan kecurangan apabila dalam pengelolaan dana desa selalu melibatkan pendapat masyarakat serta dalam pengambilan keputusan pemerintah desa juga melibatkan masyarakat.

¹⁵ Shanti Lysandra Laila Nur Rahimah, Yetty Murni, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 2018.

¹⁶ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.

¹⁷ Sosiawan.

¹⁸ Yery Yosua Mamantung, Ismail Rachman, and Ismail Sumampow, "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDes Di Desa Tabang Kecamatan Rainis," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

d. Tertib administrasi

Tertib administrasi merupakan kegiatan mencatat atau mengetik untuk mengarsipkan dokumen secara rapi dan tersusun agar dokumen tidak tumpang tindih.¹⁹ Pemerintah desa dapat dikatakan tertib administrasi apabila telah melaksanakan pencatatan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan yang sebenarnya dan terdapat mekanisme pengelolaan administrasi desa yang terstruktur dengan baik.

e. Fraud awareness

Fraud awareness adalah meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya tindak pencegahan kecurangan diseluruh organisasi. Dengan memiliki fraud awareness yang tinggi dapat membentuk etika yang dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.²⁰ Maka fraud awareness dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pencegahan kecurangan apabila pengelolaan dana desa dapat mengefektifkan fungsi internal audit, serta terdapat sistem control yang optimal terhadap penggunaan dana desa.

6. Sistem Pengendalian Internal

Definisi sistem pengendalian internal menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008, ialah proses yang penting untuk setiap tugas dan proyek yang dilakukan setiap orang dalam tim secara terus menerus oleh manajer dan karyawan senantiasa memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang aman, perlindungan aset publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.²¹ Menurut Hery, pengendalian internal adalah suatu jenis prosedur yang bertujuan untuk melindungi suatu organisasi atau divisi dari segala jenis ancaman eksternal, memverifikasi bahwa informasi keuangan perusahaan saat ini akurat dan terkini, serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan apa yang disepakati dan diharapkan.²²

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Boynton dan Johnson adalah suatu tindakan perlindungan atas aset atau

¹⁹ Didin Muhafidin and Yadiman, *Etika Administrasi Publik*, ed. Dian Arum (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

²⁰ Hartono, "Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance"

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

²² Hery, *Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen* (Kencana Prenadamedia Group, 2014).

entitas dari tindakan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang telah ditentukan sebelumnya.²³ Oleh karena itu sistem pengendalian internal dirasa sangat penting dalam pencegahan terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu dengan dijalankannya sistem pengendalian internal memiliki tujuan agar dapat mencapai efektifitas dan efisiensi laporan keuangan, serta memastikan suatu organisasai telah mematuhi peraturan dan hukum yang telah berlaku.

Di bidang pemerintahan, pengendalian internal dikenal dengan SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP memiliki tujuan yang jelas yang mencakup hal tersebut yakni untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menjalankan mandatnya secara efisien dan efektif, menunjukkan bahwa negara bermoral, menunjukkan bahwa pemerintah mematuhi semua undang-undang yang berlaku, dan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan dapat dipercaya. Sesuai dengan peraturan Pemerintah, SPIP dibentuk dalam Undang-Undang No. 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa SPIP terdiri dari lima komponen²⁴ :

a. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibentuk atau dibangun dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian. Suatu organisasi menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif menjadi suatu tututan, termasuk dalam instansi pemerintah. Dalam suatu organisasi pemerintahan seorang pimpinan akan menentukan keberhasilan dalam suatu organisasi yang dijalannya. Maka oleh karena itu seorang pemimpin berupaya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan organisasi tersebut yakni dengan menciptakan suatu lingkungan pekerjaan yang baik dan kondusif serta pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan.

b. *Risk Assesment* (Penilaian Risiko)

Penilaian risiko dalam unsur ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko, yang dimana wajib dilakukan oleh

²³ Yasmi Nurdin, Fahriah Tahar, and Nurbayani Nurbayani, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 19, no. 2 (2019): 116, <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.312>.

²⁴ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."

seorang pimpinan instansi pemerintah. Dalam pemerintahan desa penerapan penilaian risiko sangat diperlukan untuk menghindari akan terjadinya kecurangan.

c. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian)

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan melalui pemberian bimbingan kepada sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi pengendalian, dan peninjauan rutin atas kinerja yang dilakukan selama satu periode.

d. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)

Informasi dan komunikasi merupakan suatu wadah untuk berkomunikasi antar manusia, yang memiliki tujuan untuk mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. Informasi dan komunikasi wajib dilakukan secara efektif. Agar bisa diselenggarakan secara efektif, maka pimpinan instansi harus menyelenggarakan dan mempersiapkan media komunikasi dengan baik. Selain itu pemimpin juga harus melakukan pengupdatean mengenai sistem informasi terbaru pada setiap periode.

e. *Monitoring Activities* (Kegiatan Pemantauan)

Monitoring merupakan proses rutin dalam pengumpulan data dan pemantauan mengenai perubahan yang difokuskan pada proses dan keluaran laporan keuangan yang dikerjakan. Kegiatan pemantauan biasanya dapat dilakukan melalui tindakan evaluasi laporan keuangan, melakukan pemantauan secara rutin, dan menindaklanjuti hasil dari audit yang telah dilakukan.

7. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang diperlukan untuk meningkatkan ketergantungan perusahaan dengan mengendalikan dan mengarahkannya untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu menurunkan harga saham dengan perputaran yang cepat dan secara konsisten memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan lainnya. Entitas yang menerapkan sistem GCG bukan hanya bisnis, tetapi juga pemerintah dalam lingkup sempit maupun luas.²⁵ Tata pemerintahan desa yang baik menjadi

²⁵ Ni Putu Rika Raheni and I.G.A.M Asri Dwija Putri, "Pengaruh Good Governance Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan

acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Acuan yang dapat dijadikan tolak ukur penerapan *good corporate governance* yang baik di suatu daerah yakni adanya lima prinsip yang diterapkan dalam pemerintahan desa yang baik²⁶:

a. Transparansi

Transparansi merupakan suatu keterbukaan bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi sangat penting bagi setiap organisasi karena memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pada pemerintah desa, keterbukaan dapat dimulai dari kegiatan musyawarah dengan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terhadap program kerja yang akan datang.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai kinerja dan laporan keuangan dalam pengelolaan dana desa terhadap masyarakat. Dalam pemerintah desa, perangkat desa harus bertanggungjawab atas kinerjanya dan bersikap transparan serta wajar. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam mencapai kesinambungan. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas yakni audit atau basis kinerja.

c. Responsibility

Responsibility merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh seseorang atau organisasi terhadap tindakan atau keputusan yang telah diambil. Setiap organisasi dapat diakui sebagai warga korporat yang baik jika mematuhi semua undang-undang yang berlaku serta menghormati lingkungan dan penduduk setempat. Dalam pemerintahan desa aparatur desa harus bersikap profesional dan menghindari pengambilan keputusan secara sepihak.

d. Independensi

Independensi adalah memiliki sikap tidak dikendalikan pihak lain, atau tidak tergantung kepada pihak lain, selain itu independensi juga berarti sikap kejujuran seseorang dalam

Desa Di Kota Denpasar,” *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 2 (2019): 1295, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>.

²⁶ Marita Kusuma Wardani and Ahmad Shofwan Fauzi, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar,” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)* 1, no. 1 (2022): 133, <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>.

melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Dalam pemerintahan desa harus dilakukan pengelolaan secara independent yang memiliki tujuan agar tidak ada sikap saling menguasai dan tidak terpengaruh oleh pihak yang lain.

e. *Fairnes*

Fairnes merupakan prinsip kesetaraan atau bersikap adil diantara sesama manusia. Dalam pemerintah desa kewajaran dapat diartikan sebagai perlakuan yang setara dan adil, dimana pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam pemangku kepentingan dan melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan haknya masing-masing.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Agus Budi Hartono dan Arief Himawan Dwi Nugroho (2020)	Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dan <i>Good Corporate Governance</i> . ²⁷	pengendalian internal dan penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> perespi Bank Perkreditan Rakyat yang berada di kota Semarang berpengaruh signifikan positif.	Meneliti penerapan pengendalian internal dan <i>good corporate governnace</i> terhadap tindak pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa	Variabel yang digunakan adalah kondisi keuangan persepsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sedangkan variabel yang digunakan peneliti adalah kondisi keuangan dalam pengelolaan dana desa
Ni Putu Yulia	Pengaruh Whistleblowi	<i>whistleblowing system</i> ,	Meneliti penerapan	Variabel yang

²⁷ Hartono, “Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance”

Paramit ha dan Made Pradana Adiputr a (2020)	ng System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. ²⁸	<i>good corporate governance</i> dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.	pengendali an internal dan good corporate governance terhadap tindak pencegahan kecurangan pengelolaa n dana desa	digunakan peneliti adalah penerapan pengendalian internal dan good corporate governance serta pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
Fatma Karunia Hidayati dan Harjanti Widiast uti (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan. ²⁹	Pengendalian internal dan good government governance berdampak positif terhadap tindak pencegahan kecurangan.	Meneliti penerapan pengendali an internal dan good corporate governance terhadap tindak pencegahan kecurangan pengelolaa n dana desa	Variabel yang digunakan peneliti adalah tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

²⁸ Paramittha and Adiputra, “Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa.”

²⁹ Hidayati and Widiastuti, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Government Governance Terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan.”

<p>Cecelia Wirna F Rowa (2019)</p>	<p>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang.³⁰</p>	<p>Penerapan prinsip GCG terhadap pencegahan kecurangan pada BPR di Kota Kupang berpengaruh positif dan signifikan</p>	<p>Meneliti penerapan pengendalian internal dan good corporate governnace terhadap tindak pencegahan kecurangan pengelolaa n dana desa</p>	<p>Variabel yang digunakan peneliti adalah tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.</p>
------------------------------------	---	--	--	--

Penelitian tentang penerapan pengendalian internal dan *good corporate governance* dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, penulis rasa masih belum banyak, karena masih ditemukan adanya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa, maka penulis melakukan penelitian terbaru mengenai kegiatan tersebut, hal ini bertujuan agar pemerintah desa memiliki gambaran mengenai pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa kedepannya dan agar menjadi pengetahuan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah berlaku.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti mengenai tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Hartono dan Arief Himmawan Dwi Nugroho³¹, Ni Putu Yulia Paramitha dan Made Pradana Adiputra³².

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengganti variabel independen peran auditor internal pada penelitian Agus Budi Hartono dengan kata sistem pengendalian internal, selain itu penulis juga menambahkan variabel

³⁰ Rowa and Arthana, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang."

³¹ Hartono, "Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance"

³² Paramitha and Adiputra, "Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa."

independen *good corporate governance* sebagai variabel baru karena belum banyak penelitian yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan dana desa. Sehingga nanti dapat ditemukan hasil kesimpulan, mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* pada tahun 2023 dalam meminimalisis terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan lainnya terletak pada lokus penelitian yakni desa di Kecamatan Undaan Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori keagenan, individu menjelaskan mengenai perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang dimaksud yakni suatu tugas yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada agen. Menurut teori ini, pemerintah desa berperilaku sebagai agen yang siap mengakses informasi sedangkan masyarakat berperilaku sebagai prinsipal dengan akses informasi yang lambat atau terbatas.³³

Teori keagenan juga menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjembatani timbulnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa, dimana biasanya konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal yang disebabkan oleh agen yang lebih banyak tau mengenai informasi mengenai dana desa sehingga diperlukan adanya transparansi, akuntability, responsibility, independensi, dan *fairnes* dalam pengelolaan dana desa.³⁴

Berdasarkan hasil teoritis penelitian-penelitian terdahulu dan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini mengadopsi dan mengintegrasikan penelitian-penelitian yang sudah ada seperti yang dilakukan oleh Feby Priswita dan Salma Taqwa.³⁵ Selain itu, peneliti juga menyelidiki status program-program baru yang dilaksanakan pemerintah dalam dana desa di wilayah penelitian sendiri yaitu di wilayah Undaan Kudus, Jawa Tengah. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait variabel dependen yaitu tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Serta variabel independennya adalah sistem pengendalian internal dan *good corporate governance*.

³³ Jensen and Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure."


³⁴ Rowa and Arthana, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Kupang."

³⁵ Priswita and Taqwa, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan."

Penetapan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* (GCG) sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pencegahan mengenai tindak kecurangan yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, diharapkan agar pemerintah desa patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai dana desa yang telah diberikan serta penggunaannya untuk mensejahterakan masyarakat.³⁶ Sehingga dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* bisa meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut.

Hasil dari penelitian ini bertujuan apakah sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* yang diselenggarakan akan menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi maraknya penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkatnya, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah desa untuk meningkatkan adanya sikap transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

³⁶ Bupati Kudus, "Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan yang bersifat sementara, atau disebut juga anggapan, selain itu disebut juga hipotesis yang dipelajari lebih lanjut melalui pengujian data atau penelitian terhadap beberapa fakta yang telah diperoleh peneliti dan disediakan sebagai acuan peneliti. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek pernyataan yang diteliti. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Pada saat yang sama, hipotesis juga dirumuskan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan sebagai jawaban empiris.³⁷

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang penting untuk setiap tugas dan proyek yang dilakukan setiap orang dalam tim secara terus menerus oleh manajer dan karyawan senantiasa memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui pelaporan keuangan yang aman, perlindungan aset publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.³⁸ Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat pada penerapan sistem pengendalian internalnya, dimana sistem pengendalian internal mengharuskan pemerintah, yang berlaku sebagai agen untuk bertanggungjawab kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas manajerial adalah pengembangan sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan berdampak pada efektifitas kinerja pemerintah saat ini.³⁹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Renya Rosari dkk, menyatakan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.⁴⁰ Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, ed. Sutopo, Kedua (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019).

³⁸ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah."

³⁹ Putri and Halmawati, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun."

⁴⁰ Renya Rosari et al., "Peningkatan Pencegahan Fraud Melalui Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governace," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 02 (2023): 1-4.

Benny Marciano dkk, membuktikan bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan fraud.⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa.⁴² Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dennyca Henderiyanto Nugroho dan Zaenal Afif, membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa, sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya kecurangan dalam pemerintah desa.⁴³

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh suandewi yakni pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana desa.⁴⁴ Penelitian yang serupa juga dilakukan Akhyar dkk, yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap tindak pencegahan kecurangan dana desa.⁴⁵ Uraian tersebut berarti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

⁴¹ Benny Marciano et al., “Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review,” *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)* 20, no. 2 (2021): 130–37, <https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.130-137>.

⁴² Santi Putri Laksmi and Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.”

⁴³ Dennyca Hendriyanto Nugroho and Zaenal Afifi, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud,” *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside* 2, no. 3 (2022): 301–16, <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>.

⁴⁴ Suandewi, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan).”

⁴⁵ Kivaayatul Akhyaar et al., “Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa,” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2022): 202–17, <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.

2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tindak Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang diperlukan untuk meningkatkan ketergantungan perusahaan dengan mengendalikan dan mengarahkannya untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu menurunkan harga saham dengan perputaran yang cepat dan secara konsisten memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁶ Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini yakni dapat dilihat pada penerapan praktik GCG, dimana GCG memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Hal ini dilakukan karena suatu organisasi memerlukan adanya pengelolaan, yang dimana pengelolaan tersebut harus terkendali dan terpantau agar menjamin terlaksananya pengelolaan organisasi yang telah memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muzdalifah, menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan berlawanan arah terhadap fraud pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Taufeni Taufik, juga memberikan bukti bahwa penerapan *good corporate governance* baik bagi pemerintah, dan dapat dijadikan perantara sebagai bagian dari hubungan sistem pengendalian internal daerah dan pencegahan penipuan.⁴⁹ Berdasarkan penelitian Ni Putu Yulia Paramitha dan Made Pradana Adiputra, terbukti variabel GCG berpengaruh signifikan positif terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.⁵⁰

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabillah Rafifah Khairunnisa dkk, menyatakan bahwa penerapan GCG

⁴⁶ Raheni and Asri Dwija Putri, "Pengaruh Good Governance Dan Budaya Organisasi Pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa Di Kota Denpasar."

⁴⁷ Priswita and Taqwa, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan."

⁴⁸ Muzdalifah Muzdalifah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Perusahaan Perbankan," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3, no. 1 (2021): 56–64, <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3406>.

⁴⁹ Taufik, "The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing Good Governance and Its Impact on Fraud Prevention."

⁵⁰ Paramitha and Adiputra, "Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa."

berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud.⁵¹ Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Ni Made Mita Ariastuti dkk, bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.⁵² Hasil tersebut berarti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.



⁵¹ Abdi Saputra, “Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumh Di Medan),” *Riset Dan Jurnal Akuntansi* 1 (2017): 1666–76.

⁵² Ni Made Mita Ariastuti, Rai Dwi Andayani W, and Ni Putu Yeni Yuliantari, “Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara,” *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2020): 798–824, <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1010>.